

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah menyatakan diri sebagai negara hukum. Pernyataan ini dengan jelas terlihat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sebagai negara hukum tentu setiap tindakan seseorang baik sebagai pribadi atau badan hukum serta aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi norma-norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar setiap tindakan anggota masyarakat tidak membawa kerugian pada orang lain sebagai warga negara yang hak konstitusionalnya dilindungi oleh negara.

Perkembangan peradaban masyarakat yang semakin hari menuju pada era modernisasi tentu membawa pengaruh tersendiri pada kehidupan sosial dan mental masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengaruh yang bersifat positif adalah masyarakat bisa mengakses informasi dan ilmu pengetahuan dengan mudah untuk proses perkembangan pengetahuan, sedangkan pengaruh negatif seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu diikuti pula bentuk-bentuk kejahatan yang senantiasa mengikuti perkembangan itu yang setiap saat selalu berkembang dalam bentuknya yang berbeda-beda. Era reformasi ini menjadi ladang subur bagi perubahan cepat di

¹ Undang-undang Dasar 1945, *amandemen ke IV*, Pustaka Agung Harapan : Surabaya.

pelbagai sektor kehidupan. Namun, ada pula yang bersifat merusak bahkan sangat meresahkan masyarakat. Hal yang tidak diharapkan oleh masyarakat adalah lahirnya berbagai bentuk kejahatan, yang sebelum reformasi tidak pernah terbayangkan akan terjadi dalam negara yang berfalsafah Pancasila ini.²

Bentuk-bentuk perilaku dan kejahatan yang semakin hari semakin berkembang maka dibutuhkan keseriusan dan ketekunan serta kehati-hatian dari aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa dan Hakim serta Advokat dalam menengani masalah hukum agar proses penegakan hukum tidak hanya bertumpuk pada formal legalistik, tetapi harus selalu mempertimbangan kesalahan dan kemanusiaan seseorang sehingga terciptanya iklim penegakan hukum yang progresif. Maka dari itu, aparat penegak hukum seperti polisi harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang baik sehingga dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dan Jaksa dalam melakukan penuntutan harus memahami betul setiap unsur pasal yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa. Begitupun juga dengan Hakim dalam menilai dan memutuskan kesalahan seseorang harus mempertimbangkan semua aspek yang terjadi dan terungkap selama persidangan berlangsung sehingga melahirkan putusan yang benar-benar menjiwai rasa keadilan masyarakat.

Dengan meningkatnya tingkat kejahatan yang terus berkembang setiap saat dalam kehidupan masyarakat sedangkan produk hukum kita dari warisan Pemerintah Hindia Belanda Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang semakin hari tidak bisa untuk menjangkau berbagai kejahatan yang sering terjadi,

² Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, PT.Rafika Aditama, Jalan Mengger Girang No 98, Bandung, 2009, hlm. 14

maka melalui pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengagaskan satu produk hukum baru yang diharapkan mampu menjawab persoalan hukum yang sering terjadi saat ini, yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak. Agar dengan produk hukum yang baru ini dapat menegakkan hak-hak anak Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b : Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Definisi kekerasan menurut Undang-undang Perlindungan Anak adalah “setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Adapun definisi anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak “adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi mudah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk memberi perlindungan hukum kepada anak, Pemerintah membentuk Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan terhadap anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan Hak Asasi Anak.

Salah satu hak penting yang harus didapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan dan penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³

Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu tindak kekerasan seperti penganiyaan, pelecehan serta tindak kekerasan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut. Dari beberapa tindak kekerasan yang disebutkan tadi, tindak kekerasan seksual yang paling memberi dampak besar bagi kerusakan jiwa dan mental anak tersebut.

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 156

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*). Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpah anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak termasuk meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak, serta melakukan hubungan seksual (persetubuhan) terhadap anak dengan cara melakukan kontak fisik secara langsung dengan alat kelamin anak (vagina).⁴

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan bukti konkrit sikap formal Negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak serta menjamin hak-hak asasi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan terciptanya suatu generasi yang ideal. Juga melindungi anak dari setiap tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mendatangkan kerugian bagi anak, baik itu kerugian materiel maupun imateriel.

Salah satu kasus yang penulis angkat ini berawal ketika terpidana Demitrius Kaerasa Alias Demi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar

⁴ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39004/23564>. Di akses pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 05.06 wit

pukul 11.00 Wit, hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wit dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Desa Podol Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tepatnya di dalam rumah Demitrius Kaerasa Alias Demi terdakwa yang sekarang terpidana ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban Yohana Jurumudi untuk melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali, atas perbuatan tersebut berselang beberapa hari kemudian korban dan keluarganya menuju Polsek Kecamatan Tabaru untuk melaporkan kejadian tersebut, kasus ini pun sudah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Demitrius Kaerasa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun. Terdakwa diputus berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Isi putusan pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ternate terdapat kejanggalan menurut Penulis jika dikaitkan pada fakta persidangan dan ini yang menjadi fokus Penulis, kejanggalan yang terdapat pada pertimbangan mejelis hakim yang mengesampingkan semua keterangan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya, sehingga Majelis Hakim hanya mengacu pada keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tetapi 1 (satu) dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) didepan persidangan menurut Penulis tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi dan kesaksiannya harus dikesampingkan karena hanya berupa pendapat dan rekaan

belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 185⁵ ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan “Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi” serta 1 (satu) Alat Bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/03/VER/III/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Samsul Hamid selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Ibu yang tanpa dilakukan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan, padahal dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) hurut c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti masalah ini

dalam bentuk proposal dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN. Tte Tentang Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak**”

B. Rumusan Masalah

⁵ M. Karjadi dan R. Soesilo,...

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mencoba mengangkat rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Apakah saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum memenuhi kualifikasi sebagai saksi menurut KUHAP ?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara pidana Nomor : 220/Pid.Sus/2017/PN Tte telah sesuai dengan fakta di persidangan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum memenuhi kualifikasi sebagai saksi menurut KUHAP atau tidak;
2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan Hakim dalam perkara pidana Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Tte dengan fakta di persidangan

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan kegunaannya antara lain :

1. Kegunaan secara Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan secara teoritis dan sumbangsi referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik terutama untuk melengkapi kepustakaan hukum, khususnya pada bagian hukum pidana.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakan hukum, atau dapat dijadikan masukan kepada aparat penegak

hukum terutama Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menengani tindak pidana persetujuan terhadap anak.

